



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
KHUSUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSUSNYA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Khusususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.
4. Dihapus.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
7. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
8. Ruang untuk jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

- kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 15. Masa retribusi adalah 1 (satu) kali parkir yaitu jangka waktu wajib retribusi berada dilokasi parkir sampai meninggalkan lokasi parkir sampai batas waktu pelayanan parkir.
 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 19. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 21. Kadaluarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang terdiri :
 - a. Dihapus;
 - b. sepeda motor/dokar/andong;
 - c. mobil penumpang/sedan/pick up/taksi;
 - d. bus/truk sedang;

- e. bus/truk besar; dan
 - f. truk gandeng/tronton dan sejenisnya.
- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk jaminan keamanan kendaraan selama di lokasi parkir.
 - (3) Pelayanan parkir meliputi penataan, pengaturan dan ketertiban parkir guna kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
 - (4) waktu pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari jam 05.00 sampai dengan jam 22.00 WIB.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Format blanko retribusi parkir di tepi jalan umum diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2-7-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kantor Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Sragen
u.b
Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muhammad Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SRAGEN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM KHUSUSUSNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

FORMAT RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

1. Sepeda Motor/ Dokar/ Andong

<p>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 1 Tahun 2019</p> <hr/> <p>KARCIS PARKIR TEPI JALAN UMUM Untuk Sepeda Motor/Dokar/Andong Rp. 1000,-</p> <p>Seri : A NO.000.... DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN</p>
--

2. Mobil Penumpang/Sedan/ Pick Up/Taksi

<p>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 1 Tahun 2019</p> <hr/> <p>KARCIS PARKIR TEPI JALAN UMUM Untuk Mobil penumpang/Sedan/Pick Up/Taksi Rp. 2000,-</p> <p>Seri : A NO.000.... DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN</p>
--

3. Bus/Truk Sedang

	<p>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 1 Tahun 2019</p> <hr/>
4.	<p>KARCIS PARKIR TEPI JALAN UMUM Untuk Bus / Truk Sedang</p>
	<p>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 1 Tahun 2019</p> <hr/>
	<p>KARCIS PARKIR TEPI JALAN UMUM Untuk Bus / Truk Besar Rp. 4000,-</p> <p>Seri : A NO.000.... DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN</p>

5. Truk Gandeng/ Tronton dan Sejenisnya

	<p>RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Berdasarkan Perda Kab. Sragen Nomor 1 Tahun 2019</p> <hr/>
	<p>KARCIS PARKIR TEPI JALAN UMUM Untuk Truk Gandeng/Tronton dan sejenisnya Rp. 5000,-</p>
	<p>Seri : A NO.000.... DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN</p>

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI